



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/Pdt.G/2014/PA.Sub

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 199/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa nomor 102/5/1987 tertanggal 10 September 1987 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Semamung selama kurang lebih 3 tahun , kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Semamung sampai dengan sekarang;;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak I Umur 25 Tahun
 - b. Anak II, Umur 23 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak III, Umur 17 Tahun;
 4. Bahwa sejak Tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL asal Desa, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 Tahun 03 Bulan;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 199/Pdt.G/2014/PA.SUB tanggal 11 April 2014 dan 21 April 2014, yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 15 September 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 102/56/1987 tertanggal 10 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi P, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987 dan setelah nikah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun bulan kemudian pindah kerumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama HWIL tanpa seizin Penggugat sementara Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. **Saksi P**, umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun bulan kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL tanpa seizin Penggugat sementara Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat berupa Foto copy kartu tanda penduduk dan foto copy buku kutipan akta nikah yang masing-masing diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi di persidang;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sumbawa Berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang, dari segi materi keterangan, keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan ternyata keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 10 September 1987;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terlihat jelas dengan berpisahnya selama kurang lebih 3 bulan selama itu Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin kepada Penggugat hal ini terjadi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat karenanya Penggugat sangat keberatan atas sikap Tergugat tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah sulit dirukunkan sehingga tidak ada harapan untuk disatukan lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila keadaan rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mafsadat bagi Penggugat karena hidup dalam keadaan terkatung-katung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan terakhi dirubahr dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oelh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 29 April Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan DRS. AHMAD NUR, MH.. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. ABUBAKAR, SH.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. DRS. AHMAD NUR, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARYAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.
5. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PLT. Panitera

M U R S A L, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)